

**PERATURAN PERUSAHAAN**  
**Nomor: 0024 /Tbk/PER-0000/20-S11.1**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)  
DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi PT TIMAH Tbk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan menuju kehidupan yang berkualitas dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan senantiasa menyeimbangkan kepentingan *Stakeholders* serta sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Direksi PT TIMAH Tbk.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk No. 1 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 03 Juli 2020;
  4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No. AHU-AH.01.03-0269856 tanggal 01 Juli 2020.

Mengingat ...

- Mengingat pula** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM;
  2. Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT TIMAH Tbk dan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk No. 1664/TBK/SK-0000/2014-S11.2 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance* PT TIMAH Tbk.
  3. Surat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Nomor UND-31/Wk1.MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Undangan Pembahasan Monitoring Kinerja Keuangan BUMN Bulan Mei 2020.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN.

#### **Pasal 1 Ruang Lingkup**

Pedoman ini diberlakukan bagi seluruh Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*Stakeholders*) lainnya.

#### **Pasal 2 Tujuan**

Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk:

- (1) Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari *Stakeholders*.
- (2) Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *Stakeholders* secara efektif dalam jangka waktu yang memadai.
- (3) Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan.
- (4) Mendukung asas *fairness* (kesetaraan) dalam hubungan antara Perusahaan sebagai pelaku usaha dengan *Stakeholders* sebagai mitra Perusahaan.
- (5) Sebagai salah satu upaya untuk mengungkap berbagai permasalahan yang ada dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

#### **Pasal 3 Ketentuan Peralihan dan Penutup**

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Perusahaan ini, maka Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT TIMAH Tbk tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal ...

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan penetapan Direksi PT TIMAH Tbk.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 30 Desember 2020

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**  
**Direktur Utama,**



**M. RIZA PAHLEVI TABRANI**

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk
2. Direksi PT TIMAH Tbk
3. Pejabat setingkat Senior Vice President PT TIMAH Tbk
4. Pejabat setingkat Vice President PT TIMAH Tbk
5. Pejabat setingkat Assistant Vice President PT TIMAH Tbk
6. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
7. Direksi Anak Perusahaan